



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3512036302730002, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 23 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sit, tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Padeli telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/658/431.503.9.5/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suboh tertanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Herlian binti Padeli**, NIK: 3512034406060001, Situbondo 04 Juni 2006 (umur 17 tahun 7 bulan), pendidikan SD, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dengan calon suaminya bernama **Moch. Fajri bin Dulla**, NIK: 3512030107030088, Situbondo 03 Januari 2003 (umur 20 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Dusun Kembang Suko RT.004 RW. 001 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo ;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Herlian binti Padeli** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Moch. Fajri bin Dulla**;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Herlian binti Padeli, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang bertunangan sejak 2 bulan yang lalu, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai serta sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Moch. Fajri bin Dulla, umur 21 tahun 0 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Kembang Suko RT.004 RW. 001 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Suciah juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 3512036302730002 tertanggal 02 Desember 2012, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon dengan NIK. 3512030107030088 tertanggal 14 Oktober 2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan anak Pemohon dengan NIK. 3512035402710001 tertanggal 02 Desember 2012, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Herlian dengan nomor 470/655/431.503.9.5/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Padeli nomor 470/658/431.503.9.5/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dulla nomor 470/659/431.503.9.5/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 3512030511050584 tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon nomor 3512030511051307 tanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herlian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 09189/T/2009 tanggal 04 Juni 2009, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Fajri bin Dulla berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 07616/P/2006 tanggal 26 April 2006, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;
 11. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon dengan nomor DN-05/D-SD/13/0326942 tertanggal 12 Juni 2019, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit



12. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas calon suami anak Pemohon dengan nomor M-SMK/K13-3/1057958 tertanggal 06 Juni 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;
13. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon Model N-1 dengan Nomor 474.2/056/431.503.9.5/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;
14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami anak Pemohon Model N-1 dengan Nomor 474.2/056/431.503.9.5/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.14;
15. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo model N7, nomor 209/Kua.13.07.12/PW.01/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.15;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir di Situbondo, tanggal 31 Juli 1991 / umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Suboh karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Herlian binti Padeli;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani;

2. SAKSI 2, lahir di Situbondo, tanggal 09 April 1988 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Suboh karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Herlian binti Padeli;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah bertunangan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon bernama Herlian binti Padeli, umur 17 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moch. Fajri bin Dulla, umur 21 tahun 0 bulan, sementara usia anak Pemohon baru 17 tahun 6 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Herlian binti Padeli umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti, bahwa bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Herlian binti Padeli adalah anak kandung dari Pemohon yang akan di nikahkan dengan seorang laki-laki yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Moch. Fajri bin Dulla adalah anak kandung dari suami isteri bernama (Dulla dan Suchia), dengan pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimohonkan adalah Sekolah Dasar sedangkan pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, adanya syarat perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur salah satu pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Herlian binti Padeli, pada saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Fajri bin Dulla;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat;
3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;
4. Bahwa Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya berbuat yang menyalahi norma agama dan sosial apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *"menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Herlian binti Padeli untuk menikah dengan calon suaminya bernama Moch. Fajri bin Dulla"*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, maka terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahnya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Herlian binti Padeli** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Moch. Fajri bin Dulla**;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- Sumpah : Rp 40.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)